



**PUTUSAN**

Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Manajemen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai penggugat;

**L a w a n**

tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal Kecamatan Kota Masohi, Kabuapten Maluku Tengah, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh, tanggal 21 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 25 April 1998, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 1 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sesuai dengan foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  
289/06/X/2009, seri: BX, tertanggal 12 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, di rumah orang tua tergugat, selama setahun, kemudian pindah di Masohi di rumah orang tua tergugat sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. laki-laki, umur 14 tahun;
  - 3.2. perempuan, umur 12 tahun;
  - 3.3. perempuan, umur 6 tahun;
  - 3.4. laki-laki, umur 2 tahun;saat ini anak pertama penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan orang tua tergugat, sedangkan anak ke-2,3 dan 4 dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak Maret 2011, yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa tergugat memiliki wanita lain yang berinisial SL;
  - 4.2. Bahwa di akhir tahun 2011, penggugat dan orang tua tergugat menangkap basah tergugat dengan wanita selingkuhan di kamar kontrakan wanita selingkuhan tergugat pada tengah malam;
  - 4.3. Bahwa setelah lebaran 2012, tergugat mengakui bahwa tergugat telah menikahi wanita selingkuhannya;
  - 4.4. Bahwa selama tergugat hidup dengan wanita selingkuhannya, tergugat tidak pernah peduli dengan penggugat selaku istri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa tergugat sering keluar rumah untuk bertemu dengan wanita selingkuhannya tanpa mempedulikan penggugat selaku istri sah tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, yang dikarenakan oleh sikap tergugat yang tidak pernah berubah dan menyebabkan penggugat memutuskan meninggalkan tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa orang tua penggugat dan tergugat pernah menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat tidak dapat hidup bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat memutuskan untuk bercerai dan telah mendapat izin atasan/pejabat dibuktikan dengan surat Pernyataan Mengijinkan untuk Perceraian Nomor: 420/147/2013 dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kota Masohi tertanggal 20 Agustus 2013.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 3 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun berdasarkan relaas panggilan, ia oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah dipanggil menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan perceraian ini telah memperoleh izin perceraian dari atasannya;

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Nikah Nomor: 289/06/X/2009, atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai lalu diberi kode P;

**II. Bukti Saksi:**

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;  
Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena sebagai adik kandung saksi dan saksi kenal dengan tergugat suami penggugat;
  - Bahwa saksi kenal tergugat setelah penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Amahai, kemudian pindah ke Masohi tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama penggugat dan tergugat dipelihara oleh orang tua tergugat, sedangkan anak ke-2, 3 dan 4 dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat dan ketiga orang anaknya tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan sampai sekarang;
- Bahwa sudah 7 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan dari pulau Haruku, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pekerjaan tergugat sebagai konsultan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tergugat telah pernah dimediasi secara kekeluargaan dan secara adat serta dinasihati oleh saudara kawin penggugat, tapi tergugat tidak hiraukan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 5 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMP 3, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai adik kandung penggugat;

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman sekantor;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat, namanya Iwan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak yang pertama sudah SMA (kelas.1);
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah mertua penggugat di Masohi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah, penggugat tinggal di rumah kontrakan di Sugiarto, RT. 14;
- Bahwa penyebab penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang berinisial SL;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lainnya itu karena penggugat sering curhat pada saksi;
- Bahwa sudah 2 tahun tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah, saksi tidak pernah melihat tergugat datang memberikan nafkah kepada penggugat, juga saksi tidak melihat tergugat datang menjenguk penggugat dan anak-anaknya;

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran penggugat dengan tergugat, namun saksi hanya mengetahui mengenai pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat pernah dinasihati termasuk oleh atasan penggugat, juga oleh saksi, tapi penggugat mengatakan sudah tidak mau kembali pada tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun dan mencukupkan dengan alat buktinya;

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan, maka menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka menurut hukum perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9 dan penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap tergugat, *vide*

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi *revisi* 2010;

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 8 dari 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin atasan, hal ini telah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki wanita lain Samalahat Latuconsina hingga tergugat tidak pernah pedulikan penggugat selaku istri dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap wajib pembuktian, hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya telah bersesuaian, *vide* Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diperkuat dengan keterangan saksi pertama penggugat yang hadir menyaksikan pernikahan penggugat dengan tergugat, Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut menjadi bukti lengkap, *vide* Pasal 1902 KUHPerdara jo 306 RBg., dengan demikian dalil gugatan tentang adanya pernikahan penggugat dengan tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat adalah kakak kandung penggugat dan saksi kedua adalah teman sekantor dengan penggugat, maka kedua saksi tersebut adalah orang yang dipandang dekat dengan penggugat dan tergugat, karenanya layak didengar keterangannya. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua saksi penggugat telah secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai sejak beberapa bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah,

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 10 dari 16*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat dan ketiga orang anaknya tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan sampai sekarang dan sudah 7 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan dari pulau Haruku, namun saksi tidak mengetahui namanya serta selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan tergugat telah pernah dimediasi secara kekeluargaan dan secara adat serta dinasihati oleh saudara kawin penggugat di Tulehu, dan keterangan saksi kedua penggugat mengenai penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah, penggugat tinggal di rumah kontrakan di Sugiarto, RT. 14 yang penyebab tergugat telah menikah dengan perempuan lain namanya Samalahat Latuconsina sudah 2 tahun dan tergugat tidak datang memberikan nafkah kepada penggugat juga tidak datang menjenguk penggugat dan anak-anaknya dan penggugat pernah dinasihati oleh atasan penggugat, juga oleh saksi, adalah keterangan yang didasari oleh pengetahuan para saksi serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., untuk itu keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat mengenai tergugat telah memiliki perempuan lain yang menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak datang memberikan nafkah kepada penggugat juga tidak datang menjenguk penggugat dan anak-anak, serta upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, dinyatakan terbukti dan dipertimbangkan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan/atau tidak mendukung dalil gugatan, dan dalil-dalil gugatan

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terbukti dinyatakan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 25 April 1998, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa tergugat telah memiliki perempuan lain yang menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak datang memberikan nafkah kepada penggugat juga tidak datang menjenguk penggugat dan anak-anak;
- Bahwa usaha mendamaikan penggugat dengan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tergugat telah memiliki wanita lain menyebabkan penggugat pergi meninggalkan penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal serta sejak itu penggugat dengan tergugat telah tidak saling bertemu dan upaya mendamaikan keduanya telah dilakukan, namun tidak berhasil, harus

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 12 dari 16



dinyatakan antara penggugat dan tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat secara terus menerus terjadi pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan penggugat dengan tergugat telah tidak dapat menegakkan sendi-sendi hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dengan tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 13 dari 16*



Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 14 dari 16*





1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 15 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Nawal Tihurua, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I,

t t d

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota II,

t t d

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Ketua Majelis

t t d

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti

t t d

Nawal Tihurua, S.HI.

### Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan Rp.200.000,-
  4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  5. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp.291.000,-

(dau ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA Msh hal. 16 dari 16